



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail: sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 33/KPTS/VIII/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SELAKU
PENGUNA ANGGARAN, 



H. NASRUN UMAR
PEMBINA UTAMA IV/e
NIP. 196206111989031012

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.